

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2010 NOMOR 35**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 35 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 24  
TAHUN 2005 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN  
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2010 NOMOR 35**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 35 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 24 TAHUN  
2005 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH  
DARI BUPATI KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Camat sebagai Perangkat Daerah memerlukan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati sehingga pelaksanaan tugas Camat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat telah diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat dan sejalan dengan perkembangan Pemerintahan perlu diadakan perubahan atas kewenangan kecamatan dalam rangka melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a sampai dengan b di atas, maka perlu mengatur dan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati Way Kanan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);
10. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

Pada Pasal 3 BAB II ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelompokkan dalam urusan sebagai berikut:

**1. Urusan Pemerintah**

- 1) Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;

3. Pelaksanaan ....

- 3) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- 4) Fasilitas Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 5) Pengkordinasian kegiatan UPTD/ Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- 6) Fasilitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
- 7) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah janji dan pelatihan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung dan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);
- 8) Melakukan Penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung;
- 9) Fasilitas penyelenggaraan kerja sama antar Kampung dan penyelesaian atas perselisihan antar kampung;
- 10) Fasilitas penataan kampung/ Kelurahan;
- 11) Fasilitas penyusunan peraturan kampung;
- 12) Penyelenggara lomba/ penilaian kampung/ kelurahan tingkat kecamatan;
- 13) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- 14) Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- 15) Penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 16) Pemberian rekomendasi perizinan;

## **2. Urusan Ekonomi dan Pembangunan**

- 1) Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- 2) Fasilitas pengembangan perekonomian kampung/kelurahan;
- 3) Pengkordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 4) Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya.
- 5) Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- 6) Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian, perkebunan dan perikanan.
- 7) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

## **3. Urusan Pendidikan dan Kesehatan**

- 1) Fasilitas penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar;
- 2) Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- 4) Fasilitas penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat;
- 5) Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- 6) Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan berbahaya;
- 7) Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar.

## **4. Urusan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat**

- 1) Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan.
- 2) Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Fasilitas kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- 4) Pembinaan Lembaga Adat dan Suku Tersaring.
- 5) Pencegahan dan Penanggulangana bencana alam dan pengungsi;
- 6) Penanggulangan masalah sosial.

5. Urusan ...

## 5. Urusan Pertanahan

- 1) Pengawasan atas tanah tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya.
- 2) Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan kampung yang berubah menjadi kelurahan.
- 4) Pelaksana monitoring dan inventeralisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengguna tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

## 6. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1) Mengawasi penggunaan benih bermutu (berlabel)
- 2) Mengawasi ketersediaan dan penggunaan pupuk.
- 3) Mengkoordinir diversifikasi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan
- 4) Pendataan ketahanan pangan dan pola konsumsi masyarakat.
- 5) Menggerakkan sadar pangan dan gizi.
- 6) Mengkoordinir gerakan penggunaan alat pasca panen untuk menekan kehilangan hasil pertanian
- 7) Menggerakkan masyarakat tani dalam pemanfaatan air irigasi.
- 8) Penyiapan bahan dan penyusunan laporan statistik di Kecamatan.
- 9) Menggerakkan masyarakat tani dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- 10) Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan izin usaha dan mengusulkan penutupan usaha yang melanggar peraturan.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 9 Desember 2010

**BUPATI WAY KANAN**

**Dto,**

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di : Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 9 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010 NOMOR 35**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**BAKHRIL, SH.,MM**

**Pembina**

**NIP 19621215 198101 1 001**